



PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Nadila Salim, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cara tahapan litigasi ataupun tahapan non-litigasi. Tahapan litigasi pada penyelesaian sengketa ialah tahapan penuntasan sengketa dengan persidangan. Sedangkan non-litigasi ialah tahapan penuntasan sengketa yang dijalankan pada luar pengadilan yang terkadang disebut dengan pilihan penyelesaian sengketa. Ada berbagai macam cara penuntasan sengketa non-litigasi, khususnya yang akan dibahas pada penulisan ini adalah penyelesaian sengketa dengan Mediasi. Ketentuan mediasi diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berikutnya dikatakan dengan PERMA No. 1 Thn 2016) yang ialah peralihan PERMA No.1 Thn 2008. Proses mediasi pada penuntasan sengketa harus dijalankan terlebih dahulu. Penuntasan sengketa tersebut akan melanggar ketentuan pasal 154 Rbg atau pasal 130 HIR, jika tidak menempuh jalur mediasi yang menyebabkan keputusan batal demi hukum.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Pada Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Thn 1999 mengenai Alternatif dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa menyebutkan:²

"Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."

Dalam bukunya Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. Undang-Undang Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa secara konvensional pada dunia bisnis, misalnya pada aspek perbankan, perdagangan, minyak dan gas bumi, proyek pertambangan, infrastruktur, energi, dan lainnya dijalankan dengan tahapan litigasi. Tahapan litigasi memposisikan berbagai pihak kepada satu dengan lainnya, disamping itu, tahapan litigasi ialah fasilitas terakhir atau ultimum remedium sesudah pilihan lainnya yang tidak memberikan hasil pada penyelesaian sengketa. Perihal ini juga sejalan dengan yang

E-Mail : nadillaabdat@gmail.com, devishm89@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.1063-1072

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan APS, Pasal 6 ayat (1).

dikemukakan oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H. pada bukunya *Mediasi di Pengadilan*, bahwa disamping menggunakan persidangan atau litigasi, penuntasan sengketa juga dapat dituntaskan pada luar persidangan atau non-litigasi, dikatakan dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution / ADR.³

Mediasi adalah proses penyelesaian nonlitigasi, terdapat 2 macam mediasi yakni di dalam persidangan dan di luar persidangan. Mediasi yang dijalankan pada luar persidangan ditetapkan pada UU No.30 Thn 1999 mengenai Alternatif dan Arbitrase penyelesaian sengketa, dan mediasi yang dijalankan pada persidangan ditetapkan pada PERMA No. 1 Thn 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Persidangan.

Faktor-faktor beberapa hal dasar yang berpengaruh pada jenjang kesuksesan mediasi di persidangan, dikarenakan setiap tahunnya telah diberik peraturan yang rinci perihal tahapan mediasi di persidangan, namun pada peraihan manfaatnya tidak juga tidak berdampak nyata, maka penulis menilah bahwa asumsi mengeruak. Terdapat ketidaksamaan diantara praktek dan teori atau ketidaksamaan diantara das sein dan das sollen, juga dilihat pada capaian kesepakatan terdapat banyak faktor. Sehingga dengan kemajuan hukum yang terkadang mengalami perubahan dan walau terdapat banyak kegunaan dari tahap damai kedua belah pihak dengan mediasi, namun realitasnya masih rendahnya jenjang keseuksesan lembaga mediasi di persidangan.⁴

Pokok Permasalahan

Menurut pada penjabaran pada kerangka berpikir tersebut, maka munculnya sebagian pokok permasalahan yang akan dulas pada jurnal ini perihal Penyelesaian Sengketa Mediasi dilihat Dari Perspektif PERMA No.1 Thn 2016, yakni ialah seperti dibawah:

- 1) Beberapa dana yang diperlukan pada penuntasan perkara melalui mediasi?
- 2) Bagaimana Macam Perkara yang dapat dituntaskan melaui tahapan Mediasi?
- 3) Bagaimana tahap pramediasi?
- 4) Bagaimana jalannya proses mediasi?
- 5) Apa keuntungan dari tahapan mediasi?
- 6) Apakah pada saat penanganan dapat meminta mediator yang akan memediasi?
- 7) Bagaimana cara memempuh jalur mediasi?
- 8) Seperti apakah tugas seorang mediator?
- 9) Bagaimana jika hasil mediasi mencapai kesepakatan?

METODE PENELITIAN

Jenis riset yang dipakai pada bahasan ini ialah mempergunakan tinjauan pustaka atau Library Research yang melingkupi: identifikasi sistematis, analisa dokumentasi yang berisi data yang berkenaan dengan permasalahan riset. Pada riset ini memakai pendekatan pendekatan yuridis normatif.⁵ Suatu pendekatan yang melaksanakan kajian permasalahan peraturan yang berkenaan dengan pengadilan klaim kecil.

³ Rachmadi Usman, S.H., M.H, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 8.

⁴ Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017: 1-16, 2017, hlm. 6.

⁵ Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 143.

Teknik pengumpulan data pada riset ini mempergunakan teknik dokumen, yakni mencari informasi tentang hal atau variabel yang berbentuk surat kabar, buku, jurnal, dan lainnya. Metode yang dipakai ialah analisis isi atau content study. Seperti dikutip Lexy J Moleong, Weber menjelaskan bahwa studi isi ialah metodologi riset mempergunakan alat prosedur untuk mengambil simpulan yang absah pada suatu dokumen atau buku.⁶

PEMBAHASAN

Sengketa hukum ialah persengketaan yang berakibat hukum, baik dikarenakan ada perbuatan yang melanggar kepada asas hukum positif atau dikarenakan terdapatnya perselisihan dengan kewajiban dan hak individu yang tercantum pada ketetapan hukum yang positif. Kriteria sengketa hukum ialah penuntasan (penyelesaiannya) dapat diajukan pada lembaga hukum negara (Persidangan/ lembaga penegak hukum lain).⁷

Dalam perdamaian pada syariat Islam yang menjadi dasar hukumnya menjadi sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan, dengan adanya perdamaian diantara berbagai akan terhindar dari pecahnya persaudaraan (jalinan kasih sayang) serta perselisihan akan dapat diakhiri oleh berbagai pihak yang berselisih. Landasan hukum yang menjelaskan mengenai perdamaian dapat dikaji dalam surat al-Hujurat ayat 10 Al-Qur'an yang memiliki arti : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka berdamailah antara dua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu bertakwa. menerima belas kasihan".⁸

Para pihak/penggugat atau biasa disebut dengan pemohon akan dimediasi oleh sekretariat dan tunduk pada pelayanan berdasarkan persetujuan. Maka pada hari yang sama harus dilaksanakan pertemuan berbagai pihak yang bersengketa dengan mediator, terutama pihak utama. Sesuai pada Pasal 24 ayat 2 tahapan mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diberi 30 hari perpanjangan waktu. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 mengenai bahan mediasi memiliki keterbatasan kepada petitum dan posita gugatan, bila ada kesepakatan, maka gugatan dapat diubah pada hari yang sama. Namun, bila terdapat sebagian sengketa perdata yang menjadi pengecualian terhadap keharusan penuntasan perkara dengan mediasi.

Pada saat pemeriksaan perselisihan di persidangan waktu penuntasannya ditetapkan pada ketetapan aturan Perpu (misalnya keputusan arbitrase). Pemeriksaan sengketa yang dilaksanakan tanpa hadirnya tergugat atau penggugat; Tuntutan balik (reconvention) dan penyertaan pihak ketiga pada kasus (intervensi). Perselisihan perihal penanggulangan, penutupan dan pengesahan perkawinan.

Mediator yang ditunjuk pada proses mediasi akan menetapkan pertemuan mediasi, serta jika mediasi dilaksanakan pada gedung Pengadilan Agama, mediator pun memanggil berbagai pihak dengan pertolongan juru pengganti sita atau juru sita biasa. terkecuali bila ada suatu alasan yang diperbolehkan misalnya keadaan sakit yang akan menghalang hadir pada pertemuan mediasi mediasi menurut surat keterangan dari dokter; memiliki tempat tinggal, di bawah tahanan; tempat tinggal atau berdomosili dari luar negeri; ataupun sedang melaksanakan tugas negara, menjalankan pekerjaan atau profesi harus dihadiri.

⁶ Ibid., hlm. 220.

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 4.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, hlm. 97.

Mediasi tidak dapat dijalankan, bila kasus tersebut menyangkut kekayaan harta, kepentingan atau harta kekayaan yang jelas-jelas berkenaan dengan pihak lain yang tidak termasuk selaku pihak, atau termasuk selaku pihak namun tidak menghadiri pertemuan maka, namun tidak pernah menghadiri tahapan persidangan Mediasi. Jika berbagai pihak yang tidak memiliki itikad baik dinyatakan oleh mediator dikarenakan tidak hadirnya mereka pada proses persidangan, sehingga tahapan mediasi pun tidak dapat dijalankan.⁹

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa ialah institus dalam penuntasan perkara atau perbedaan pendapat dengan suatu teknis yang disetujui berbagai pihak, yaitu penyelesaian di luar persidangan dengan cara musyawarah, perundingan, penilaian ahli konsiliasi, dan mediasi.

Arbitrase ialah teknis penuntasan perkara perdata pada luar persidangan umum didasari pada arbitrase yang dibentuk dengan tertulis oleh berbagai pihak yang berselisih.

Frans Winarta dalam bukunya (halaman 7-8) menjelaskan definisi tiap institusi penuntasan sengketa tersebut yakni adalah seperti dibawah ini:¹⁰

- Berkonsultasi: sebuah sikapnya “pribadi” diantara pihak klien dengan pihak lainnya yang termasuk konsultan, yang mana konsultan tersebut memberik pandangannya pada klien berdasarkan keperluan klien.
- Bernegosiasi: usaha dalam menuntaskan perkarannya diantara berbagai pihak tanpa dengan tahapan persidangan yang bertujuan agar tercapai kata sepakat diantara berdasarkan asas kerjasama yang lebih kreatif dan harmonis.
- Memediasi: sebuah teknis penuntasan perkara dengan jalur negosiasi agar diperoleh kata sepakat diantara berbagai pihak dengan pertolongan seorang mediator.
- Berkonsiliasi: mediator akan berperan sebagai konsiliator dengan persetujuan diantara berbagai pihak dengan mencarikan solusi yang tepat.
- Pendapat Pakar: padangan pakar tentang beberapa hal yang secara teknis dan sejalan dengan bidangnya.

Namun pada kemajuannya terdapat pula wujud penyelesaian di luar persidangan yang merupakan sebuah tahapan pada litigasi, yakni mediasi.

Pada PERMA No.1 Thn 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”) yang mengatur pelaksanaan mediasi.

Masing-masing mediator, hakim, berbagai pihak dan/atau penasihat hukum perlu mengikuti tata cara penyelesaian sengketa dengan mediasi. Segala perkara perdata yang dimasukkan ke persidangan, diantaranya perkara perlawanan atau verzet kepada putusan verstek dan perlawanan pihak yang berperkara atau partij verzet dan pihak ketiga atau derden verzet kepada implementasi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum konstan, harus mencari mediasi terlebih dahulu, terkecuali ditetapkan lain didasari PERMA No.1 Thn 2016.¹¹

Perselisihan yang menjadi pengecualian dari wajibnya melaksanakan mediasi melingkupi:

⁹ Ibid.

¹⁰ Frans Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 7-8.

1. Pemeriksaan perselisihan pada pengadilan ditetapkan dengan jangka waktu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan tata cara Pengadilan Niaga
 - b. Penyelesaian perselisihan dituntaskan dengan Pengadilan Hubungan Industrial
 - c. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memicu sikap yang berkeberatan
 - d. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memicu sikap yang berkeberatan
 - e. keputusan arbitrase yang diminta untuk dibatalkan
 - f. Putusan Komisi Informasi yang memicu Sikap yang berkeberatan
 - g. perselisihan terhadap partai politik
 - h. penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan prosedur gugatan sederhana, dan
 - i. sengketa lain yang penyelesaiannya pada pengadilan ditetapkan dengan batasan waktu penuntasan pada ketetapan aturan Perpu
2. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan tanpa hadirnya tergugat atau penggugat yang sudah dilakukan panggilan dengan seharusnya;
3. gugatan balik (reconvention) dan penyertaan pihak ketiga pada suatu perselisihan atau intervensi;
4. perselisihan perihal penolakan, pencegahan, pengesahan dan pembatalan pernikahan;
5. persengketaan yang sudah dimasukkan pada Pengadilan sesudah dilaksanakan usaha penuntasan luar Pengadilan dengan mediasi melalui mediator memiliki sertifikat yang tercantum di Pengadilan sekitar namun hasilnya dinyatakan gagal didasari tandatangan dalam pernyataan oleh berbagai pihak dan mediator tersebut.

Maka kesimpulannya, konsultasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau expert judgement ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).¹²

Menurut PERMA No.1 Thn 2016, mediasi adalah teknis penyelesaian sengketa dengan tahapan kesepakatan untuk mendapatkan persetujuan antara berbagai pihak dengan Mediator sebagai pemediasi. Pada dasarnya mediasi bersifat tertutup terkecuali berbagai pihak menginginkan sidang terbuka. Perihal yang harus dipahami pada proses mediasi dijabarkan seperti dibawah:¹³

Dana dalam Mediasi

Ada sebagian dana yang harus dikeluarkan dalam penuntasan perkara dengan mediasi, diantaranya:

- a. Dana jasa mediasi

¹² Hukum Online, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

¹³ DJKN Kementerian Keuangan RI, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

Staf pengadilan dan Mediator Hakim tidak dipungut dana. Akan tetapi, dana jasa non-yudisial dan mediator non-hakim bersama ditanggung atau didasari pada persetujuan kedua belah pihak.

b. Dana panggilan undangan

Dana pada panggilan kedua belah pihak agar dapat hadir pada tahapan mediasi awalnya ditanggung oleh penggugat melalui uang muka dana perkara. Apabila tercapai kesepakatan pada kedua belah pihak, maka dana tersebut akan ditanggung bersamaan atau sesuai dengan persetujuan, dana undangan akan ditanggung oleh pihak yang divonis hakim untuk melunasi dana tersebut.

c. Dana lainnya

Dana lain mediasi pada prosesnya akan ditanggung berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

1. Macam Kasus Yang Dapat dituntaskan Melalui Proses Mediasi

Sengketa atau Perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu dengan jalan Mediasi sebelum diajukan ke Pengadilan, kecuali untuk hal lain yang melingkupi:

a. Pemeriksaan Perselisihan pada pengadilan ditetapkan dengan jangka waktu penyelesaian, diantaranya:

- 1) penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan tata cara Pengadilan Niaga
- 2) Penyelesaian perselisihan dituntaskan dengan Pengadilan Hubungan Industrial
- 3) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memicu sikap yang berkeberatan
- 4) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memicu sikap yang berkeberatan
- 5) keputusan arbitrase yang diminta untuk dibatalkan

b. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan tanpa hadirnya tergugat atau penggugat yang sudah dilakukan panggilan dengan seharusnya

c. Gugatan balik (reconvention) dan penyertaan pihak ketiga pada suatu perselisihan atau intervensi

d. Perselisihan perihal penolakan, pencegahan, pengesahan dan pembatalan pernikahan

e. Persengketaan yang sudah dimasukkan pada Pengadilan sesudah dilaksanakan usaha penuntasan luar Pengadilan dengan mediasi melalui mediator memiliki sertifikat yang tercantum di Pengadilan sekitar namun hasilnya dinyatakan gagal didasari tandatangan dalam pernyataan oleh berbagai pihak dan mediator tersebut.

2. Tahap Pramediasi

Pada proses mediasi, sebelum memasukinya terlebih dahulu dilaksanakan tahapan pramediasi dengan proses seperti dibawah:

a. Sidang pertama para pihak yang menghadirinya, hakim mengharuskan persidangan dengan proses mediasi

b. Pelaksanaan mediasi akan terhalangi oleh ketidakhadiran para tergugat.

- c. Hakim, kepada para pihak dengan perwakilan hukum atau langsung, memotivasi kedua belah pihak untuk berpartisipasi dengan secara aktif dan langsung pada tahapan mediasi.
- d. Pengacara kedua belah pihak mewajibkan memotivasi kedua belah pihak untuk berpartisipasi dengan secara aktif dan langsung pada tahapan mediasi.
- e. Pada proses sidang Hakim wajib menundanya agar dapat memberi peluang kepada kedua belah pihak untuk menempuh tahapan mediasi.

3. Proses mediasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tenggang waktu 5 (lima) hari kerja paling lambat sesudah kedua belah pihak meminta mediator yang disetujui, setiap pihak dapat mengajukan profil kasus masing masing dan untuk mediator.
- b. Pada tenggang waktu 5 (lima) hari kerja paling lambat sesudah kedua belah pihak menemui kegagalan dalam memilih mediator, tiap pihak dapat mengajukan profil perkara pada hakim mediator yang ditunjuk.
- c. Tahapan mediasi paling lambat selama 40 (empat puluh) pada hari kerja sesudah para pihak memilih mediator atau dipilih oleh ketua majelis hakim dan didasari persetujuan kedua pihak, tenggang waktu kemudian dapat ditambahkan 14 (empat belas) paling lama pada hari kerja.
- d. Tenggang waktu tahapan mediasi tidak termasuk masa pemeriksaan perkara.
- e. Bila perlu dan dengan persetujuan kedua belah pihak, mediasi dapat dilaksanakan secara online memanfaatkan media komunikasi.

4. Keuntungan Mediasi

Terdapat beberapa kelebihan yang diperoleh dari penerapan mediasi, yakni ialah

:

- a. Sifat penyelesaiannya tidak resmi
- b. Perselisihan diselesaikan adalah pihak itu sendiri
- c. Tenggang waktu penyelesaian yang singkat
- d. Dananya rendah
- e. Peraturan pembuktian tidak diperlukan
- f. Sifatnya rahasia dalam penyelesaian

5. Hak Para Pihak untuk Memilih Mediator

Pada tahapan mediasi, penanganan kasus dapat meminta seorang mediator yang akan menengahi kedua belah pihak. Pemilihan mediator dengan kriteria seperti dibawah ini:

- a. Hakim yang tidak bertindak sebagai pemeriksa kasus pada pengadilan yang terkait
- b. Akademisi hukum atau Pengacara atau
- c. Profesi non-hukum yang oleh para pihak dianggap memiliki penguasaan atau pengalaman dalam hal yang disengketakan
- d. Kombinasi mediator
- e. Hakim panel pemeriksa perkara

- f. Jika ada lebih dari satu mediator dalam suatu proses mediasi, maka tugas mediator pembangiannya disepakati dan ditentukan oleh para mediator itu sendiri

6. Melakukan Mediasi dengan Itikad Baik

Berbagai pihak harus melalui proses mediasi dengan itikad baik, atau memiliki Prinsip Good Faith karena suatu bentuk perwujudan asas itikad baik dari para pihak dengan perilaku yang tidak menghambat jalannya penuntasan perkara. Salah satu pihak dapat mengundurkan diri dari proses mediasi jika pihak lainnya melakukan mediasi dengan itikad tidak baik.¹⁴

7. Tugas Mediator

Terdapat beberapa tugas Mediator, yakni adalah seperti dibawah:

- a. Mengenalkan diri sendiri dan kedua belah pihak;
- b. Menjabarkan tujuan, maksud, dan sifatnya mediasi kepada kedua belah pihak
- c. Memuat peraturan implementasi mediasi dengan kedua belah pihak
- d. Menjabarkan bahwa mediator dapat menyediakan rapat dengan salah satu pihak tanpa hadirnya pihak lain atau kaukus
- e. Menyiapkan jadwal kegiatan mediasi kepada kedua belah pihak
- f. Memberi isian formulir jadwal proses mediasi
- g. Mendorong dan memfasilitasi kedua belah pihak untuk:
 - 1) mendalami dan menggali kepentingan kedua belah Pihak
 - 2) menemukan beberapa alternatif penuntasan yang paling baik untuk kedua belah pihak ,dan
 - 3) bekerja sama untuk meraih solusi
- h. Menolong kedua belah Pihak pada merumuskan dan membuat Perjanjian Damai

8. Hasil Mediasi mencapai kesepakatan

Ada beberapa hal mengenai hasil mediasi meraih kata sepakat, yakni ialah :

- a. Apabila mediasi mencapai kata sepakat damai di antara kedua belah pihak dengan pertolongan mediator harus dirumuskan kesepakatan secara tertulis dan diberi tanda tangan oleh kedua belah pihak dan juga mediator.
- b. Bila dalam prosesnya diwakilkan oleh pengacara maka pihak tersebut harus memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kesepakatan tersebut yang hendak diraih
- c. Pada saat sebelum kesepakatan ditandatangani mediator harus memeriksa bahan perjanjian yang melawan hukum atau tidak dapat dijalankan atau yang mengandung itikad buruk

PENUTUP

Kesimpulan

Mediasi diatur dalam PERMA No.1 Thn 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”).

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (1).

Masing-masing mediator, hakim, berbagai pihak dan/atau penasihat hukum perlu mengikuti tata cara penyelesaian sengketa dengan mediasi.

Segala perkara perdata yang dimasukkan ke persidangan, diantaranya perkara perlawanan atau verzet kepada putusan verstek dan perlawanan pihak yang berperkara atau partij verzet dan pihak ketiga atau derden verzet kepada implementasi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum konstan, harus mencari mediasi terlebih dahulu, terkecuali ditetapkan lain didasari PERMA No.1 Thn 2016.

Ketetapan mediasi diatur pada PERMA RI No.1 Thn 2016 yang telah beralih kepada PERMA No.1 Thn 2008. Proses mediasi pada penuntasan sengketa harus dijalankan terlebih dahulu. Penuntasan sengketa tersebut akan melanggar ketentuan pasal 154 Rbg atau pasal 130 HIR, jika tidak menempuh jalur mediasi yang menyebabkan keputusan batal demi hukum.

Saran

Menurut kesimpulan di atas, diharapkan ada beberapa saran dari makalah ini, yaitu lebih baik bagi para pihak, berdasarkan kesepakatan mereka, melakukan upaya untuk mendamaikan kasus-kasus yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau kepada perkara yang pada tingkat yang lebih tinggi sedang diperiksa selama perkara belum diputus. Usaha damai ini paling lambat berlangsung 14 (empat belas) pada hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan keinginan para pihak untuk berdamai.

Daftar Bacaan

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.

Penerbit Diponegoro, 2003.

DJKN Kementerian Keuangan RI, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi*

Melalui Proses Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Hukum Online, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar*

Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rachmadi Usman, S.H., M.H, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017: 1-16, 2017.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.